



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN  
PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN  
DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja guru di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surabaya agar dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Surabaya dapat lebih optimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi guru dan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember diberikan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Prosedur pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru adalah sebagai berikut :
  - a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening tambahan perbaikan penghasilan;
  - b. pada saat proses pencairan, maka sekolah melampirkan :
    - 1) daftar kehadiran guru penerima tambahan perbaikan penghasilan guru yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
    - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kehadiran guru yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penghentian pencairan Tambahan Perbaikan Penghasilan Guru dilakukan, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam hal :
  - a. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 1, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
  - b. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (ayat) 2, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
  - c. tidak hadir selama lebih dari 4 (empat) hari kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berkenaan, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
  - d. tidak hadir karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
  - e. tidak hadir karena cuti keagamaan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;

- f. tidak hadir karena cuti keagamaan untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- g. tidak hadir karena cuti haji untuk kedua kali dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- h. tidak hadir karena cuti melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berkenaan;
- i. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
- j. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
- k. diangkat menjadi CPNS maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
- l. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
- m. dinyatakan bersalah oleh pihak yang berwenang dan melakukan tindak pidana, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004